



# **Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)**

## **I. PENDAHULUAN**

Piagam ini menetapkan peran Audit Internal untuk PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; mendefinisikan ruang lingkup tanggung jawab dan wewenangnya terhadap kinerja audit; memberikan dasar dan pedoman untuk audit internal; dan mendelegasikan kepada Kepala Audit Internal wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

## **II. TUJUAN**

Peran utama Audit Internal adalah membantu Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif untuk melindungi aset, reputasi, dan keberlanjutan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Audit Internal memberikan jaminan yang independen dan obyektif, apakah desain dan efektivitas operasional kerangka kerja manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola perusahaan, sebagaimana dirancang dan diwakili oleh manajemen memadai. Perusahaan mengadopsi manajemen risiko dan struktur kontrol internal, yang disebut sebagai "*Three Lines of Defense*", untuk memastikan perusahaan mencapai tujuan komersialnya sementara memenuhi persyaratan peraturan dan hukum serta tanggung jawabnya kepada pemegang saham, pelanggan, dan staf. Peran Audit Internal sebagai garis pertahanan ketiga tidak tergantung pada garis pertahanan pertama dan kedua.

## **I. INTRODUCTION**

This charter sets out the role of the Internal Audit for PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; defines the scope of its responsibility and authority to performance of audit; provide foundation and guidelines for internal audit; and delegates to the Head of Internal Audit the authority necessary to achieve company's objectives.

## **II. PURPOSE**

The primary role of Internal Audit is to help the Board of Directors and Executive Management to protect the assets, reputation and sustainability of PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG. Internal Audit provides independent and objective assurance as to whether the design and operational effectiveness of the company's framework of risk management, control and governance processes, as designed and represented by management, is adequate. The company adopted a risk management and internal control structure, referred to as the "Three Lines of Defense", to ensure it achieves its commercial aims while meeting regulatory and legal requirements and its responsibilities to shareholders, customers and staff. Internal Audit's role as the third line of defense is independent of the first and second lines of defense.

Dalam kasus di mana Audit Internal melakukan pengujian serupa atau kegiatan pemantauan dengan yang dilakukan oleh garis pertahanan pertama atau kedua, ini dilakukan sebagai bagian dari peran jaminan independen Audit Internal dan tidak boleh diandalkan oleh manajemen sebagai pengganti, atau suplemen, garis pertama atau kedua kegiatan pertahanan. Divisi Audit Internal akan melakukan audit berbasis risiko yang berfokus pada risiko bisnis yang signifikan dengan mengidentifikasi potensi risiko internal yang dapat memengaruhi kinerja Perusahaan. IA bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ini secara efisien dan efektif tetapi tidak bertanggung jawab untuk menetapkan *risk appetite* PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atau untuk efektivitas kerangka kerja kontrol.

In cases where Internal Audit performs similar testing or monitoring activities to those undertaken by the first or second lines of defense, these are undertaken as part of Internal Audit's independent assurance role and are not to be relied upon by management as a substitute for, or supplement to, first or second line of defense activities. Internal Audit Division will perform a risk-based audit focusing on significant business risks by identifying potential internal risks which could affect the Company's performance. IA is responsible for performing these activities efficiently and effectively but it is not responsible for setting PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG's risk appetite or for the effectiveness of the framework of controls.

### III. ORGANISASI

1. Audit Internal mendukung Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan.
2. Kepala Audit Internal ditugaskan dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Perusahaan Unit Audit Internal adalah departemen independen dalam struktur perusahaan yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Komite Audit.

### III. ORGANIZATIONAL

1. Internal Audit supports President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee in implementing supervisory function for realization of company's vision and mission.
2. Head of Internal Audit is assigned and dismissed by President Director subject to approval of the Board of Commissioners.
3. Internal Audit Unit Company is an independent department in the structure of the company which is under the supervision of and accountable to the President Director and functionally reporting to the Audit Committee.

4. Pelaporan juga akan mencakup paparan risiko yang signifikan dan masalah kontrol, termasuk risiko penipuan, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang diperlukan atau diminta oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris.
5. Audit Internal menjalankan fungsinya sebagai Unit Audit Internal Terpadu untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

#### **IV. KERANGKA KERJA PERSONIL**

1. Kepala Audit Internal harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengawasi divisi ini.
2. Divisi Audit Internal harus memiliki jumlah anggota staf yang memadai dengan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang diperlukan untuk meninjau operasi secara memadai dan memberikan wewenang yang diperlukan kepada staf tersebut untuk melaksanakan operasi.
3. Setiap orang yang bertindak sebagai Audit Internal harus memenuhi, pada prinsipnya, setidaknya satu dari kondisi berikut:
  - a. Pemegang CIA, CPA, Chartered Accountant atau kualifikasi publik serupa;
  - b. Mampu melakukan audit internal (terlepas dari kategori bisnis atau periode waktu) di masa lalu; atau
  - c. Berpengalaman dengan bisnis Perusahaan asuransi jiwa.

4. Reporting will also include significant risk exposures and control issues, including fraud risk, governance issues and other matters needed or requested by Audit Committee and Board of Commissioner.
5. Internal Audit carries out the function as the Integrated Internal Audit Unit in order to implement the Integrated Governance in Financial Conglomeration.

#### **IV. PERSONNEL FRAMEWORKS**

1. Internal Audit Di Head should have necessary knowledge and experience to supervise the division.
2. Internal Audit Division should have adequate number of staff members with necessary knowledge, experience, and expertise to sufficiently review the operations and assign such staff the authority necessary for implementing the operations.
3. Any person who serves as an IA shall fulfill, in principle, at least one of the following conditions:
  - a. Holder of CIA, CPA, Chartered Accountant or similar public qualification;
  - b. Able to conducted internal audits (regardless of the category of business or time period) in the past; or
  - c. Familiar with life insurance Company's business.

## **V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Audit Internal adalah lingkungan pengendalian internal yang kuat dalam kemitraan dengan manajemen:

1. Mengembangkan rencana tahunan dengan menekankan pada bidang / kegiatan menggunakan metode audit berbasis risiko yang tepat dan untuk mengevaluasi prosedur / sistem kontrol yang ada untuk mendapatkan kepercayaan bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang disetujui, baik audit individu maupun terintegrasi, termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh Manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Mengembangkan dan mengimplementasikan program-program untuk evaluasi dan peningkatan kualitas Audit Internal.
4. Menilai kecukupan, memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal, kebijakan untuk manajemen risiko, dan sistem tata kelola untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan.
5. Untuk memberikan rekomendasi atas hasil audit dan untuk memantau tindak lanjut dari hasil kegiatan audit internal dan kegiatan investigasi.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

## **V. DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

Internal Audit is a strong internal control environment in partnership with management by:

1. Develop an annual plan with emphasizing on the field/activity using appropriate risk based audit method and to evaluate the existing procedure/control system to obtain confidence that the purpose and target are able to be achieved optimally and sustainable.
2. Implement the approved annual audit plan, both individual and integrated audit, including special tasks or projects requested by Management and Board of Commissioners through Audit Committee.
3. Develop and implement programs for evaluation and enhancement of the Internal Audit quality.
4. Assess the adequacy, examine and evaluate the internal control, policies for risk management, and governance system to assist in achieving the goals of the company.
5. To provide recommendation upon the audit result and to monitor the follow up of the results of internal audit activities and investigation activities.
6. To cooperate with Audit Committee in implementing supervisory functions.

7. Memberikan rekomendasi kepada manajemen tepat waktu yang mengurangi risiko, membantu mereka menjalankan bisnis dengan lebih baik, membuat keputusan strategis dan operasional, dan mengawasi risiko dan kontrol manajemen.
8. Memberikan gambaran umum kepada para pemangku kepentingan tentang pekerjaan dan komentar tentang infrastruktur kontrol secara keseluruhan.
9. Memastikan fungsi Audit Internal dikelola dengan auditor yang profesional dan kompeten, dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk secara efektif melaksanakan rencana audit tahunan.
10. Menetapkan dan mengevaluasi program yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas audit internal.

#### **VI. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL**

Ruang lingkup kegiatan Audit Internal adalah pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola dalam Perusahaan. Ruang lingkup Audit Internal akan mencakup tinjauan sebagai berikut:

1. Keamanan dan pemanfaatan aset Perusahaan dilakukan dengan baik.
2. Pencapaian target sesuai rencana.
3. Mematuhi kebijakan pendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Mematuhi kebijakan, standar, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku untuk Perusahaan.

7. Providing management with timely recommendations that reduce risk, help them run business better, make strategic and operational decisions, and oversee management risk and control
8. Providing our stakeholders with an overview of work and commentary on the control infrastructure as a whole.
9. Ensure the Internal Audit function is staffed with professional and competent auditors, with sufficient knowledge, skills and experience to effectively carry out the annual audit plan.
10. Establish and evaluate a quality program to improve the quality and effectiveness of internal audits.

#### **VI. SCOPE OF THE INTERNAL AUDIT**

The scope of Internal Audit activities is the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of risk management, internal control and governance processes within the Company. Internal Audit scope will include review of:

1. Security and utilization of Company's assets is well performed.
2. Achievement of target as planned.
3. Comply towards supporting policy of Good Corporate Governance (GCG) implementation.
4. Comply with the policies, standard, procedures, laws and regulations applicable to the Company.

5. Keandalan dan integritas keuangan, operasi informasi manajerial dan signifikan.
6. Mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko.
7. Kerangka kerja *whistle blowing*.

**VII. WEWENANG**

1. Auditor internal berhak atas akses tidak terbatas ke sistem, catatan, properti, dan personel, dalam ruang lingkup misinya yang ditetapkan di atas kecuali dilarang oleh hukum.
2. Auditor internal berhak atas akses tidak terbatas ke anggota Komite Audit dan Dewan Direksi.
3. Auditor internal berhak untuk mewajibkan bantuan personel dalam unit organisasi yang ditinjau, serta layanan khusus lainnya dari dalam atau di luar organisasi.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil di departemen yang diaudit.
5. Berkomunikasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.

**VIII. INDEPENDENSI DAN TUJUAN**

Independensi dan obyektivitas auditor internal sangat penting untuk audit yang efektif. Untuk mencapai obyektivitas dan independensi, auditor internal harus memperhatikan hal berikut:

1. Independensi Audit Internal dari tanggung jawab manajemen lini sehari-hari adalah fundamental bagi kemampuannya untuk memberikan cakupan yang obyektif. Audit Internal harus memiliki sikap yang tidak memihak, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan.

5. Reliability and financial integrity, managerial and significant information operation.
6. Evaluating the effectiveness and contribute to the improvement of risk management processes.
7. Whistle blowing framework.

**VII. AUTHORITY**

1. Internal auditors are entitled to unrestricted access to systems, records, property, and personnel, within the scope of its mission set out above unless prohibited by law.
2. Internal auditors are entitled to unrestricted access to the members of the Audit Committee and the Board.
3. Internal auditors are entitled to oblige assistance of personnel in units of the organization under review, as well as other specialized services from within or outside the organization.
4. Obtain necessary assistance from personnel in audited departments.
5. To communicate with external parties including regulator.

**VIII. INDEPENDENCE AND OBJECTIVITY**

The independence and objectivity of internal auditors are fundamental for an effective audit. To achieve objectivity and independence, internal auditors should observe the following:

1. The independence of Internal Audit from day-to-day line management responsibility is fundamental to its ability to deliver objective coverage. Internal Audit must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest.

2. Tidak memiliki tanggung jawab atau wewenang operasional langsung atas salah satu kegiatan yang diaudit.
3. Hanya dalam kapasitas penasehat ketika merekomendasikan kontrol pada sistem baru atau meninjau prosedur sebelum implementasi.
4. Menahan diri dari aktivitas ilegal atau tindakan tidak pantas yang terkait dengan independensi auditor internal.
5. Audit Internal tidak bertanggung jawab atas manajemen risiko atau penerapan kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk memitigasi risiko ke tingkat yang dianggap dapat diterima. Area-area ini adalah tanggung jawab Dewan Direksi dan manajemen.

Jika independensi dan obyektivitas terganggu pada fakta atau penampilan operasi tertentu yang sebelumnya mereka bertanggung jawab, Auditor Internal harus menahan diri untuk melakukan operasional audit dan memberitahukan kepada Komite Audit.

#### **IX. KODE ETIK**

Auditor internal harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Institute of Internal Auditor, serta mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Manajemen Perusahaan sebagai berikut:

1. Integritas  
Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian mereka.

2. Have no direct operational responsibility or authority over any of the activities audited.
3. Only in advisory capacity when recommending controls on new systems or reviewing procedures prior to implementation.
4. Refrain from illegal activity or inappropriate acts related with internal auditor's independence.
5. Internal Audit is not responsible for the management of risk or the implementation of an effective control framework to mitigate risk to levels deemed to be acceptable. These areas are the responsibility of the Board and management.

If the independence and objectivity is impaired in fact or appearance of the specific operation which they were previously responsible, Internal Auditor should refrain to conduct Audit the operation and informed to the Audit Committee.

#### **IX. CODE OF ETHICS**

The internal auditor shall subscribe to the Code of Ethics established by the Institute of Internal Auditors, as well as adhere to the policies set by the Management of the Company's as follows:

1. Integrity.  
The integrity of internal auditors establishes trust and thus provides the basis for reliance on their judgment.



2. **Objektivitas.**  
Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.
3. **Kerahasiaan.**  
Auditor internal diharuskan untuk memelihara dan mengamankan informasi rahasia yang diterima dan dilarang untuk mengungkapkan atau memperdagangkan informasi tanpa otoritas yang sesuai kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.
4. **Kompetensi.**  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja layanan audit internal.

#### **X. STANDAR PROFESIONAL**

1. Auditor internal harus menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memberikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus senantiasa aktif karena kebutuhan profesional.
2. Auditor internal diharuskan untuk menjaga kerahasiaan yang ketat berkenaan dengan semua informasi yang diperoleh selama pekerjaan mereka dan tidak boleh menyalahgunakan informasi khusus apapun untuk keuntungan pribadi.

2. **Objectivity.**  
Internal auditor shows the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating the information about the activity or process being examined.
3. **Confidentiality.**  
Internal auditor is required to maintain and secure received confidential information and prohibited to disclose or trade in information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.
4. **Competency.**  
Internal auditor applies the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.

#### **X. PROFESSIONAL STANDARDS**

1. Internal auditors must exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the activity or process being examined. In performing their duties, internal auditors must at all times exercise due professional care.
2. Internal auditor is required to maintain strict confidentiality with regard to all information obtained in the course of their work and must never misuse any privileged information for personal gain.

3. Auditor internal harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan membuat pengungkapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Audit Internal mematuhi Standar wajib Institut Auditor Internal (IIA) termasuk Definisi Audit Internal, Kode Etik dan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*.
5. Auditor internal tidak boleh terlibat atau terlibat dalam aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan memalukan dan tidak akan berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan apa pun yang dapat mengganggu atau mengganggu penilaian profesional..
6. Auditor internal tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian profesional.
7. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta material dan jika tidak diungkapkan, hal itu dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

#### **XI. QUALITY ASSURANCE**

Audit Internal melakukan kegiatan verifikasi atas *Quality Assurance* secara independen di lingkungan dan ruang lingkup pekerjaan Audit Internal. Evaluasi yang berkesinambungan harus dilakukan untuk memastikan bahwa Unit Audit Internal menjalankan perannya dan untuk menghasilkan proses dan audit yang berkualitas dalam target yang disepakati, Pedoman Perilaku dan Piagam Unit Audit Internal. Evaluasi kualitas dapat mencakup Penilaian Mandiri, Survei Auditee, atau Penilaian Independen Eksternal.

3. Internal auditor should comply with relevant laws and regulations and make disclosures in accordance with the applicable legislation;
4. Internal Audit adheres to The Institute of Internal Auditors' (IIA) mandatory Standards including the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
5. Internal auditor shall not be involved or engaged in any illegal activity or engage in shameful acts and will not participate in any activity or relationship that may interfere with or disrupting professional judgment.
6. Internal auditor will not accept anything that may disrupt or considered to interfering professional judgment.
7. Internal auditor must disclose all material facts and if it's not disclosed it might interfere with the reporting of activities under review.

#### **XI. QUALITY ASSURANCE**

Internal Audit carries out verification activity over *Quality Assurance* independently in the environment and scope of Internal Audit works. Continuous evaluation shall be in place to ensure that Internal Audit Unit performs its role and to generate quality process and audit within the agreed target, Code of Conduct and Internal Audit Unit Charter. Quality evaluation may include Self-Assessment, Auditee Survey, or External Independent Assessment.

## **XII. HUBUNGAN KERJA AUDIT INTERNAL**

1. Dewan Komisaris  
Kepala Audit Internal melaporkan hasil kegiatan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Direksi  
Kepala Audit Internal akan membahas dengan Direktur Penanggung jawab dan Direktur Utama tentang risiko dalam rencana bisnis. Hal ini untuk memastikan bahwa Audit Internal mengetahui masalah-masalah dan perkembangan bisnis yang relevan yang mungkin memerlukan perubahan pada Rencana Audit.
3. Komite Audit
  - 1.1 Auditor internal membantu Komite Audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.
  - 1.2 Kepala Audit Internal adalah bagian dari Manajemen dan wajib melapor kepada Komite Audit secara rutin yaitu setiap bulan.
4. Auditor Eksternal
  - 4.1 Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikan pendapat yang independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## **XII. INTERNAL AUDIT WORKING RELATIONSHIPS**

1. Board of Commissioner  
The Head of Internal Audit report the results of follow-up activities towards audit recommendations to the Board of Commissioner.
2. Board of Director  
The Head of Internal Audit will discuss with the Director in Charge and President Director about the risks in the business plan. This is to ensure that Internal Audit aware of relevant business issues and developments that may necessitate changes to the Audit Plan.
3. Audit Committee
  - 1.1 Internal auditor assists the Audit Committee in the execution of its responsibilities to the Board of Commissioner.
  - 1.2 The Head of Internal Audit is part of Management and shall report to the Audit Committee on regular basis i.e. monthly.
4. External Auditors
  - 4.1 External auditor is appointed by GMS (General Meeting of Shareholders) to provide independent and objective opinion about the fairness of the Company's financial statements in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

- 4.2 Audit Internal bertindak sebagai penghubung untuk auditor eksternal termasuk regulator untuk mengawasi dan memberikan informasi yang relevan kepada auditor eksternal dengan berkoordinasi dengan tim internal.
- 4.3 Diharapkan bahwa pekerjaan fungsi Audit Internal dan Auditor Eksternal saling berkolaborasi dan saling melengkapi sehingga tingkat tumpang tindih antara kegiatan tersebut dapat diminimalkan. Untuk mencapai koordinasi timbal balik yang efisien, Auditor Internal dan Eksternal harus bertemu secara teratur. Selama berlangsungnya pertemuan-pertemuan ini, ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak masing-masing harus secara jelas ditentukan dan dibuat dokumentasi jika perlu.
5. Auditee
- 5.1 Sebelum melakukan audit kerja lapangan, Audit Internal harus menjelaskan prosedur secara keseluruhan kepada pihak yang diaudit.
- 5.2 Auditee dan Direktur yang bertanggung jawab atas departemen yang diaudit harus menentukan tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4.2 Internal Audit acts as a relationship officer for external auditors including regulator to oversee and provide relevant information to external auditor by coordinating with the internal team.
- 4.3 It is desirable that the work of the Internal Audit function and that of the External Auditor are mutually collaborative and complement each other so that any degree of overlap between their activities is minimized. In order to achieve efficient mutual coordination, the Internal and External Auditors should meet on a regular basis. During the course of these meetings, the scope of activities to be performed by each party should be clearly specified and documented where appropriate.
5. Auditee
- 5.1 Before audit fieldwork, Internal Audit should explain overall procedure to the auditee.
- 5.2 The Auditee and the Director in Charge of audited department shall determine the appropriate actions to resolve the occurring problem.

## 6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani paparan kerugian dan memantau pengendalian risiko dan sumber daya keuangan untuk mengurangi dampak buruk kerugian. Auditor internal adalah untuk memberikan jaminan bahwa risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan baik. Audit Internal mendefinisikan audit internal berbasis risiko (RBIA) sebagai metodologi yang menghubungkan audit internal dengan keseluruhan kerangka kerja manajemen risiko organisasi. RBIA memungkinkan audit internal untuk memberikan jaminan kepada dewan bahwa proses manajemen risiko mengelola risiko secara efektif, sehubungan dengan *risk appetite*.

## 7. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dipercayakan dengan tugas mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan praktik Keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah Islam. Audit Internal akan membantu Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tugas ini dapat berjalan dengan baik.

## 6. Risk Management

Risk management responsible to identify, analyze, evaluate, and treat loss exposures and monitor risk control and financial resources to mitigate the adverse effects of loss. Internal audit is to provide assurance that those risks have been properly managed. Internal Audit defines risk based internal auditing (RBIA) as a methodology that links internal auditing to an organization's overall risk management framework. RBIA allows internal audit to provide assurance to the board that risk management processes are managing risks effectively, in relation to the risk appetite.

## 7. Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Sharia)

The Sharia Supervisory Board is entrusted with the duty of directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial practice in order to ensure that they are in compliance with the Islamic Sharia rules and principles. Internal Audit will assist the Sharia Supervisory Board to ensure this task able to perform properly.